

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 828/PID.SUS/2020/PN-
DENPASAR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
LEMBAGA IDI MELALUI INSTAGRAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RASYID ISLAMI HARAHAHAP
NPM. 1406200500



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RASYID ISLAMI HARAHAH
NPM : 1406200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NO. 828/PID.SUS/2020/PN.
DENPASAR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
LEMBAGA IKATAN DOKTER INDONESIA MELALUI
INSTAGRAM
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


RAHMAT RAMADHAN, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RASYID ISLAMI HARAHAP
NPM : 1406200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NO. 828/PID.SUS/2020/PN. DENPASAR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK LEMBAGA IKATAN DOKTER INDONESIA MELALUI INSTAGRAM


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN


Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196005031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H 
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RASYID ISLAMI HARAHAP
NPM : 1406200500
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NO. 828/PID.SUS/2020/PN.
DENPASAR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
LEMBAGA IKATAN DOKTER INDONESIA MELALUI
INSTAGRAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 0111088002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rasyid Islami Harahap
NPM : 1406200500
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan No.828/PIDSUS/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga Ikatan Dokter Indonesia Melalui Instagram

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Rasyid Islami Harahap

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 828/PID.SUS/2020/PN-DENPASAR TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK LEMBAGA IDI MELALUI INSTAGRAM

RASYID ISLAMI HARAHAP
1406200500

Indonesia saat ini memiliki masalah dalam menghadapi perkembangan dunia seperti dari segi dunia teknologi, karena teknologi (internet) yang saat ini pergerakannya dari tahun ketahun semakin cepat, dampak yang diakibatkan dari hal tersebut yaitu tidak terlepas dari tindak pidana yaitu kejahatan pencemaran nama baik (*Cyber Crime*), salah satu kejahatan *cyber crime* yaitu pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, tindak pidana tersebut yang saat ini mengkhawatirkan terkhusus tindak pidana tersebut ditujukan kepada Lemabaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Melalui Media Sosial (*Instagram*).

Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berdasarkan dari sumber data sekunder yaitu Putusan No. 828/Pidsus/2020/PN-Denpasar tentang Pencemaran Nama Baik Melalui *Instagram*. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan. Pengumpulan Data menggunakan data kepustakaan ditelusuri dengan cara membahas berbagai bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang didapat yaitu, tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam KUHPidana disebut juga dengan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) karena dilakukan melalui *Instagram* dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui sebuah postingan yang menyebabkan hilangnya kehormatan dan martabat. Namun, putusan tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera. Hal itu berdasarkan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3).

Kata Kunci : PN-DPS, Pencemaran Nama Baik Lembaga IDI Melalui *Instagram*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmutullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur serta banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah berupa kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir perkuliahaan yang disebut juga dengan skripsi. Tidak lupa pula diucapkan shalawat dan salam untuk dipersembahkan kepada junjungan nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW, seseorang yang sangat diistimewakan sebagai contoh tauladan semua umat manusia didunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak terlepas dari sebuah penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahaan yang bertujuan agar dapat menuju ke tahap ujian tingkat sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi dengan judul: Analisis Putusan No.828/Pidsus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga Ikatan Dokter Indonesia Melalui *Instagram*.

Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, inspirasi, bantuan, dengan mereka skripsi ini selesai tepat waktu dan dengan baik. Terimakasih yang pertama saya ucapkan kedua orang tua saya yaitu Alm.Ayahanda Muhamammad Kasro Harahap dan Ibunda Mariani Hasibuan, yang selalu

memberikan motivasi tanpa henti, yang selalu memberikan materil secara lebih dari cukup dan moril yang sangat berharga, tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada empat anaknya dari kecil dan juga sangat sabar dalam mendidik anak agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, doa untuk kedua orangtua semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang berkah sampai kapan pun kepada Alm.Ayahanda dan Ibunda Tercinta. Terimah kasih juga diucapkan sebanyak-banyaknya secara khusus kepada kedua kakanda penulis yaitu Ernida Fermadani Harahap,S,Farm yang sering ikut berperan seperti orang tua saya yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang, dan juga kepada abangda penulis yaitu Apodana Harahap,S,T.,yang selalu memberikan kata nasihat dan ucapan pembangkit semangat walau jauh dari penulis, dan juga kepada adik saya Nur Anzelina Harahap, tanpa mereka bagaikan pohon tanpa daun. Dan terimah kasih banyak kepada sahabat penulis yaitu sahrul pakpahan yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, sukses selalu buat sahabat. Juga kepada saudara Fahrudin Batubara yang menghibur penulis dengan tingkah laku dan selalu memberikan masukan kepada penulis, semoga menjadi anak yang sholeh dan membanggakan keluarga.

Selanjutnya diucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Faisal, S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan I, dan Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan kebaikan dalam melakukan bimbingan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai selesai.
5. Bapak Ismail Koto, S.H., M.H., Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H., Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., juga Bapak dan Ibu Dosen lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu berupa pengetahuan hukum selama penulis berkuliah.
6. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., sebagai kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diucapkan terima kasih juga kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mempelancar segala pengurusan berkas-berkas penulis.
8. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dela Sinaga, Lanni Zihan, andy, syarifah, muhammad alvin ferdika, muhammad vahrezy dan ridho

onanda, yang telah berjasa membantu memberikan masukan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

9. Kepada adik-adik junior Aksal Fadyrah Harahap, semangat terus belajarnya.
10. Kepada para sahabat terbaik Fahwisal Batubara,S.H., Billy Syaputra, S.H., Muhammad Khanafi, Muhammad Malik,S.T., Infan Sipangkar, yang mendukung selama penulis mengerjakan skripsi tanpa mereka semua skripsi ini tidak selesai dengan lancar.
11. Wassalam tidak lupa disampaikan kepada adinda Muhammad Said Harsyid semoga lancar sekolahnya di sidimpuan, terimah kasih telah mendoakan dan mendukung dari jauh.
12. Dan yang terakhir diucapkan terima kasih kepada sepupu terbaik adinda Raja Guru Harahap, yuda Harahap, Ferly Harahap, ChandraBuana Harahap, semangat terus belajarnya, dan abangda Martua Gading Daulay, S.H., M.H., semoga lancar terus dan dimudahkan rezekynya dan kepada adik-adik sepupu lainnya,

Dengan ini disadari bahwa penulis hanya seseorang manusia biasa, tanpa keluarga, sahabat dan rekan lainnya skripsi ini tidak berjalan dengan lancar tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

***Billahi Fii Sabilhaq, Fastabiqul Khairat
Wassalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.***

Medan, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
a. Rumusan Masalah.....	9
b. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	16
B. Ikatan Dokter Indonesia (Organisasi Profesi Kedokteran)	25
C. Instagram.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Lembaga IDI 39	
1. Ada Banyak Ahli Hukum Berpandangan Definisi Tindak Pidana	39
c. Pemahaman Tentang Delik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	42
d. Sumber Hukum dari Pencemaran Nama Baik (<i>Cyber Crime Law</i> Di Indonesia).....	44
e. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPidana Dan Sanksi Berupa Penjara Dan Denda	46
f. Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Diatur Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	49
g. Perubahan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	51
h. Poin-Poin Yang Diubah Kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
i. Unsur-Unsur dalam melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, atau Ujaran Kebencian.....	58

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Lemabaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	59
C. Analisis Putusan No.828 Pidsus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga IDI	71
1. Kronologi Perkara No 828/Pidsus/2020/PN-Denpasar	71
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	73
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	74
4. Pertimbangan Hukum Putusan No 828/Pidsu/2020/PN- Denpasar	77
5. Putusan No. 828/Pidsus/2020/PN-Denpasar	87

BAB IV KESIMPULAN

a. Kesimpulan	95
b. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada.

Hukum yang miskin implemementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib. 2010. “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”. Bandung : Refika Aditama, halaman 136.

menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Hukum itu himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Apabila suatu peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang beserta hukumannya dan itu yang disebut dengan tindak pidana maka akan dihukum sesuai hukuman yang sudah diatur dalam peraturan tersebut dan berlaku untuk semua lapisan-lapisan masyarakat di Indonesia karena peraturan tersebut untuk yang tinggal di Negara Indonesia ini.

Hukum ialah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam hidup dan bernegara dengan sebuah hukuman dan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan diberi sanksi.

Indonesia merupakan termasuk negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. memiliki banyak aturan hukum atau undang-undang yang masing-masing mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan hukum masing-masing yang disertai dengan hukuman dan juga jumlah denda yang harus ditanggung oleh para pelaku tindak pidana,akan tetapi disamping adanya berbagai macam undang-undang pemerintah juga harus melakukan pengakan hukum juga dengan cara menjalankan dan menegaskan isi dari undang-undang tersebut,bukan hanya dibuat semata agar masyarakat bahkan semua warga negara di Indonesia mengetahui setiap perbuatan atau tindak pidana ada hukuman berupa penjara dan denda tetapi pemerintah harus bisa

membuat seluruh masyarakat atau warga negara takut akan melakukan tindak pidana yang sudah dibuat dan diatur masing-masing dalam undang-undang yang sudah disahkan dari dahulu sampai sekarang yang sudah direvisi ataupun undang-undang yang baru dibuat dan disahkan oleh pemerintah.

Hukum pada masyarakat tradisional mengalami perubahan ke arah yang modern dan perubahan itu tampak dari perubahan dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi, pada dasarnya dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Dari teknologi sesama masyarakat bisa saling menguntungkan dengan membuat sebuah pekerjaan atau bekerja menggunakan internet atau dapat dikatakan mencari uang dengan sistem teknologi, maka dari itu saling untung satu sama lain.

Terkait dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti Internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat itu sendiri.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Permasalahan hukum yang sering kali terjadi adalah terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial seperti *Instagram*, *facebook* dan *whatsaap* dan media sosial lainnya. Akibat perkembangan media sosial yang dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan kebencian dan pencemaran nama baik, maka lambat laun teknologi informasi seperti Instagram dengan instagram dengan sendirinya juga telah prilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Tetapi bukan berarti internet atau Instagram membawa hal negatif terhadap masyarakat atau penggunaannya melainkan internet hanya di jadikan alat untuk berbuat hal-hal negatif.

Dengan adanya kemunculan teknologi seperti internet membuat banyak perubahan-perubahan dalam dunia, seperti pola pikir, kegiatan dan tingkah laku manusia yang menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh manusia itu sendiri. akan tetapi seperti penulisan diatas sebelumnya bukan berarti internet yang membawa hal negatif, tetapi manusia yangn kurang bijak atau kurang mengontrol diri dalam hal penggunaan internet.

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan agar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas

suatu negara menjadi sempit. Jelas sekali bahwa globalisasi membuat dua akibat atau makna. Pada satu sisi melahirkan “Dunia Tanpa Batas” menimbulkan keunggulan kompetitif, dimana factor-factor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, disamping modal semakin menampilkan prannya, sementara disisi lain globalisasi membangkitkan reaksi baik atau *Countertrend* seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan, karena intraksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi.

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menjadi suatu fenomena luar biasa yang terjadi pada saat ini, sering kali pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ini menimbulkan suatu konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun masyarakat dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan sering terjadi antara masyarakat dengan lembaga terutama pada lembaga kesehatan karena disebabkan keadaan yang terjadi saat ini dalam kasus covid 19 termasuk pada lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terutama dilakukan melalui media sosial terutama media instagram, pencemaran nama baik yang dibuat oleh para pelaku bermacam-macam seperti penghinaan, pencemaran kehormatan dan lain sebagainya, dan tindak pidana tersebut sudah lama diatur dalam KUHP pidana beserta hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana Pencemaran Nama Baik atau Tindak Pidana terhadap Kehormatan pada umumnya ditujukan seseorang manusia atau lembaga yang

masih hidup/aktif, sebab kehormatan atau nama baik adalah yang mempunyai atau dimiliki oleh manusia yang masih hidup/aktif, sedangkan lembaga yang sudah tidak aktif, tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHPidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, dan umum serta Institusi Negara dan para Lembaga lainnya, memiliki kehormatan dan Nama Baik.²

Tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atau sering disebut dengan penghinaan, kasus atau tindak pidana tersebut yang sekarang membuat keresahan dan kekhawatiran pemerintah bahkan masyarakat yang belum menjadi korban karena bukan hanya dilakukan untuk sesama antar masyarakat. Tindak pidana yang sering dilakukan masyarakat dan warga sipil di Indonesia yaitu terhadap pencemaran nama baik terhadap Lembaga yang sering ditujukan yaitu kepada para lembaga kesehatan pada saat ini terutama pada Lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lebih sering dilakukan di media sosial, dan itu yang membuat alasan mengapa pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian didalam media sosial kepada para lembaga-lembag atau subtransi lainnya yang ditaur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) atau yang hasil revisi dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

² Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 59.

Kasus yang saat ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah sampai para institusi negara dari berbagai lapisan bergerak lebih cepat dalam menangani atau mengurangnya yaitu Tindak pidana pencemaran nama baik terutama yang mengarah kepada para lembaga kesehatan yang berperan penting saat ini, dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan para lembaga kesehatan Indonesia karena kinerja para lembaga kesehatan yang kurang efektif menangani covid 19 tetapi dinilai semakin berdampak negatif terhadap instansi kesehatan terutama pada lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Maka dari itu pelaku-pelaku tersebut membuat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media sosial terutamanya media Instagram yang saat trend saat ini.

Salah satu kasus mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui Instagram, yang faktanya seorang warga sipil atas nama I Gede Ari Astina atau sering disebut Jerinx Sid status pelaku atau tersangka bertempat tinggal di Kuta, Badung, Bali, provinsi Denpasar, yang melakukan tindak pidana yang mengandung unsur penyerangan harkat dan martabat atau penghinaan, pencemaran nama baik terhadap Lembaga Ikatan Dokter Indonesia yang dilakukan di media sosial tepatnya di aplikasi *Instagram* dengan memposting gambar dan yang bertuliskan tentang kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Lembaga Ikatan Dokter Indonesia sehingga salah seorang ketua di Lembaga Ikatan Dokter Indonesia Bali melaporkan atas tindakannya tersebut, isi dari kasus tersebut diatur dalam KUHP pidana tetapi tersangka dikenakan hukuman yang diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi Telekomunikasi dan Elektronika (ITE) yang direvisi dari undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena tindak pidana tersebut dikategorikan Tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media *Instagram* yang disebut *cyber crime*.

Di era modern khususnya dalam kegiatan teknologi para pengguna internet banyak melakukan kegiatan yang melanggar aturan hukum dan kegiatan yang melanggar peraturan hukum dalam teknologi tersebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*), kejahatan ini adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi dan informasi, yang saat ini banyak terjadi hingga membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat dari pergerakan internet itu sendiri. Karena apabila pemerintah lambat atau tidak tegas dengan undang-undang yang berlaku terkait tindak pidana tersebut maka semakin banyak masyarakat tidak takut akan melakukan kasus tersebut. Dan itu akan sangat membahayakan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para lembaga lainnya saling melakukan pencemaran nama baik, penghinaan dan saling menyerang harkat dan martabat satu sama lain.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan internet, yuridiksi (*yuridiksi*) dan konflik hukum, penegakan hukum terhadap dokumen serta tandatangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cyber crime*, peraturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain. Agar tindak pidana terkait di zaman atau era teknologi memiliki peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum beserta isi dari peraturan tersebut memiliki hukuman masing-masing.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat. Melalui media *Instagram/Internet* beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk melakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening yang sudah lama terjadi yang sampai saat ini belum bisa dihentikan secara total walau saat ini sudah mulai berkurang, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attacking*) dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran dan uraian tindak pidana atau kasus di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pencemaran nama baik bagi pelaku yang membuat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Lembaga Ikatan Dokter Indonesia di zaman teknologi saat ini sehingga penulis memilih judul “**Analisis Putusan NO. 828 Pid.Sus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga Ikatan Dokter Indonesia Melalui Instagram**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat mengenai penjelasan dari permasalahan di atas adalah:

- a. Bagaimana pengaturan Hukum Tindak Pidana terhadap kasus Pencemaran Nama Baik
- b. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencemaran Nama Baik Lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
- c. Bagaimana Analisis Putusan No.828 Pidsus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan analisis putusan no.828 pipsus/2020/pn-denpasar terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik kepada Lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui *Instagram*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan bagi para lembaga IDI seperti Dokter, Perawat, dan lembaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik kepada lembaga Ikatan Dokter Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum/regulasi hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia terhadap Lemabaga (IDI).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lembaga IDI.

3. Untuk mengetahui analisis putusan no.828 pidsus/2020/pn-denpasar tentang pencemaran nama baik terhadap Lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

C. Definisi Operasional

1. pencemaran nama baik adalah perbuatan atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum Pidana, penghinaan atau pecemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalyak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara cara melakukannya yang tertentu
2. Lembaga Ikatan Dokter Indonesia adalah satu-satunya organisasi Profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang praktek kedokteran No 29 tahun 2004 dan merupakan perhimpunan dokter-dokter di Indonesia,yang tujuannya diantaranya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat.
3. *Instagram* adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau vidio secara online.yang kerjanya mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.sama halnya

dengan *telegram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah *instagram* merupakan lakuran dari kata *insta* dan *telegram*.

4. Tindak pidana suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau tidak diperbolehkan dalam undang-undang hukum pidana apabila perbuatan itu benar adanya dilakukan maka akan diberi hukuman berupa sanksi penjara dan denda sesuai aturan dalam undang-undang yang mengatur perbuatan dan hukumannya masing-masing
5. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan atau melalui penegak hukum dari berbagai lapisan negara yang sudah ditempatkan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peran dan tugasnya sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Mustakima Bakri, Nim 10300111045. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar. Tahun 2015, yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi

Kompratif Antara Hukum Positif dan Islam” peneleitian yang dilakukan secara empiris yang berfokus tentang masalah hukum yang mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Nur Baiti Aprilianti, Nim 1522304023. Mahasiswa IAIN Purwokerto, Tahun 2019, yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Studi Kompratif Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana” penelitian yang dilakukan secara empiris, yang berfokus pada sanksi yang mengatur Pencemaran Nama Baik.

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan ini memggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif reseach*). Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; peraturan perundang-undangan yang berlatian dengan tema pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan penulisan skiripsi ini.³

Dalam penyusunan skiripsi ini merupakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang tertulis dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Disebut sebagai peneliti yuridis normatif karena mengacu pada dokumen putusan No.828 pidsus/2020/PN-Denpasar. Penelitian ini merupakan produk

³ Rahmat Ramdahani, Ramlan. “Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis”, jurnal *De Legalata*. Vol4. No. 2. Tahun 2019.

hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.⁴

3. Sumber Data

a. Sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang besumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi Buku-Buku Teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi 3(tiga) bahan hukum meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima, halaman 16.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Penulis berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu pengumpulan data secara dokumentasi. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.828/Pidsus/2020/PN-Denpasar. Dan selanjutnya penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan melalui penelusuran pada situs-situs Internet yang terkait.

5. Analisis Data

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang.⁵

⁵ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam whs belanda, dengan demikian juga *wvs hindia* belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasam resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan pidana yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana subvensi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr.

⁶ Drs. Adani Chazawi, S.H. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 67.

Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat buku Tindak-tindak pidana tertentu).

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1)
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya prof Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni *persitiwa pidana* (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Pernyataan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah *perbuatan pidana*.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok *Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.⁷

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdrifven*

⁷ *Ibid.*, halaman 68.

(kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).⁸

Sedangkan tindak pidana menurut Hartanti dikutip dari Guntur Rambey. Secara *etimologi*, tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari bahasa belanda *Straafbaar feit*. Perkataan *feit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, secara harfiah perkataan *Strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Semua penghinaan itu hanya dapat di tuntutan, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian, sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara

⁸ *Ibid.*, halaman 69.

⁹ Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda” , jurnal *De Lagalata* Vol. 1 No.1 Tahun 2016.

menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.

Berkaitan dengan *blediging* (penghinaan) sebagaimana termaktub dalam pasal 310-pasal 321 **KUHP** dan Informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan revisi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 28 ayat (2) **UU ITE** dan pasal 27 ayat (3) **UU ITE**. Atau disebut dengan *Hate Speech* (ujaran kebencian dan pencemaran nama baik) dan kejahatan *siber* yang tertulis diatas, tindak pidana pencemaran nama baik masuk dalam kategori *cyber stalking*, karena kejahatan yang menggunakan kata-kata dalam internet akan tetapi berbentuk tulisan.¹⁰

Tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian) disebut dengan tindak pidana *cyber crime* (kejahatan siber), istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan siber (*cyber crime*) dengan tindak pidana kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya.

Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal tentang kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan di dunia siber (*cyber crime*) adalah “upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau

¹⁰Siswanto Sunarso. “*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jakarta : Rimeka Cipta, 2009, halaman 10.

jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lainnya revolusi teknologi informasi.¹¹

1. Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan *siber* (*cyber crime*) yaitu diantaranya:

a. Kejahatan Teroris (*Cyber Terorisme*)

Serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang memiliki potensi efek kritis pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.

b. Kejahatan pornografi (*Cyber Pornografi*)

penyebaran materi tentang pencabulan, paparan tentang tindak kesusilaan/asusila, pornografi dalam anak.

c. Kejahatan Pelecehan (*Cyber Harrasment*)

Kejahatan yang dilakukan melalui email, website, atau program obrolan di dunia teknologi internet/dunia maya.

d. Kejahatan kata (*Cyber Stalking*)

Kejahatan dengan cara mengungkapkan kata-kata melalui penggunaan komputer dan internet atau yang saat ini disebut dunia maya.

¹¹ Didik M. Arief Mansur. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama, halaman 25.

e. *Hacking*

Penggunaan kemampuan memprogram internet, dengan maksud menentang ketentuan hukum.

f. Kejahatan penipuan kartu kredit (*Cyber Credit-Card Fraud*)

Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit, disaat kartu kredit keluar dan muncul seseorang bukan pemilik kartu kredit dan juga menggunakan kartu kredit tersebut tanpa mengembalikan kepemilik kartu kredit tersebut disebut dengan melawan hukum.¹²

Berbagai macam kejahatan dalam teknologi internet yang disebut dengan siber di Indonesia,tetapi kejadian tindak pidana yang paling banyak terjadi di negara Indonesia dimana yang disebut dengan *Hate speech* (Ujaran kebencian), dari jenis-jenis kejahatan siber seperti penulisan diatas, pencemaran nama baik (ujaran kebencian) dalam kategori *Cyber Stalking*, karena kejahatan yang menggunakan kata-kata dalam internet akan tetapi berbentuk tulisan.

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

2. Sebutan atau Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Diatur Dalam KUHPidana

¹² *Ibid.*, halaman 26.

- b. Penghinaan
- c. Pencemaran nama baik
- d. Penistaan
- e. Perbuatan tidak menyenangkan
- f. Memprovokasi
- g. Menghasut
- h. Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.

3. Macam-macam Media yang dapat Dilakukan untuk melakukan Tindak Pidana Ujaran kebencian.
 - a. Dalam orasi kegiatan kampanye
 - b. Spanduk atau banner
 - c. Jejaring media sosial
 - d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
 - e. Ceramah keagamaan
 - f. Media massa cetak atau elektronik
 - g. Pamflet¹³.

¹³ Hukum Online, “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan” melalui [http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Jumat 22 Desember 2017.

Hampir semua negara diseluruh dunia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang Pencemaran Nama Baik (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Pencemaran Nama Baik (*Hate Speech*) terhadap seseorang. Terdapat dalam pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311, kemudian pasal 28, pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penghapusan deskriminasi ras dan etnis yang sekarang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu : pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.

Pada intinya Pencemaran nama baik (*Cyber Crime*) yang dilakukannya dengan cara mencemarkan nama baik secara tertulis maupun lisan melalui dunia maya atau melanggar kehormatan seseorang bahkan yang sedang terjadi saat ini terhadap kehormatan para lembaga profesi kedokteran. Penulis berpendapat juga pencemaran nama baik atau *cyber crime* termasuk dalam tindak pidana kehormatan yang dapat dilakukan baik melai internet, media sosail lainnya yang mengandung unsur kebencian dan provokasi maupun yang saat ini sudah

¹⁴ Lab Hukum, "*Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian*" melalui <http://labhukum.com>, diakses Sabtu, 23 Desember 2017.

sering terjadi yaitu melalui instagram atau media lainnya terutama terhadap para lembaga, yang berarti para lembaga kesehatan yang bertugas pada saat pandemi CV19 saat ini.

B. Ikatan Dokter Indonesia (Organisasi Profesi Kedokteran)

Profesi Kedokteran merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai profesi yang mulia karena berhadapan dengan hal yang paling berharga dalam hidup seseorang yaitu masalah kesehatan, kehidupan dan kematian

Menurut pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa (*calling*), untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berlandaskan moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, empati, keiklasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang (*compassion*), dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian, seorang dokter tidaklah boleh egois melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit (*altruism*). Dan spritual Quotient (SQ) yang tinggi dan berimbang.¹⁵

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama

¹⁵ M. Jusuf Hanifah & Amri Amir, "*Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC, 2016. Halaman 3.

untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Tujuan umum dari sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Ada 4 (empat) dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi yaitu:

1. Kredibilitas
2. Profesionalisme
3. Kepercayaan
4. Kualitas jasa

Ciri-ciri Organisasi Profesi :

1. Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi
2. Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan
3. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi
4. Kedudukan dari hubungan antar anggota bersifat persaudaraan
5. Memiliki sifat kepemimpinan yang kolektif
6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan.

Organisasi kedokteran awalnya bermula dari perhimpunan yang bernama *Vereniging van Indische Arrsen* tahun 1911, dengan tokohnya adalah dr. J.A.Kayadu yang menjabat sebagai ketua dari perkumpulan ini. Selain itu tercatat nama-nama tokoh seperti dr. Wahidin, dr. Soetomo dan dr. Tjipto mengkusumo, yang bergerak dalam lapangan sosial dan politik. Pada tahun 1926 perkumpulan

ini berubah nama menjadi *Vereniging Van Indonesische Geneeskundige* atau disingkat *VIG*.

Di masa dahulu dikenal 3 macam dokter Indonesia, ada dokter jawa keluaran sekolah dokter jawa, ada *Indische Arts* keluaran Stovia dari NIAS serta ada pula dokter lulusan *Faculteit Medica Batvienis* pada tahun 1927. Dalam masa pendudukan jepang 1943, *VIG* dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hooko Kai. Hampir bersamaan berkembang pula persatuan Thabib Indonesia (Perthabin) cabang Yogya yang dianggap sebagai kelanjutan dari *VIG* masa tersebut. Tidaklah mungkin bahwa perthabin dan PDI sekaligus merupakan wadah dokter di Indonesia, maka dicapai mufakat antara perthabin dan Dewan Pimpinan PDI untuk mendirikan suatu perhimpunan dokter baru. Dr. Soeharto berpendapat bahwa perkumpulan dokter yang ada sejak 1911 telah rusak pada zaman kependudukna jepang.

Pada tahun 1945, dokter-dokter Indonesia belum mempunyai kesempatan untuk mendirikan suatu wadah dokter di Indonesia yang berskala nasional. Selanjutnya pada tahun 1948 didirikan Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI), yang dimotori kalangan dokter-dokter muda di bawa pimpinan dr. Darma Setiawan Notohadmojo.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) didirikan sekitar 63 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1950. IDI adalah satu-satunya organisasi Profesi bagi dokter di seluruh wilayah Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran.

Pada tahun 1948 lahir perkumpulan dokter Indonesia yang berfungsi sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan. Dengan dasar semangat persatuan, akhirnya dua organisasi Kedokteran tersebut meleburkan diri dan membentuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pada tanggal 24 Oktober 1950, Dr. R. Soeharto atas nama Pengurus IDI notaris R. Kadiman guna mencatatkan pembentukan IDI yang disepakati berdasarkan Mukhtamar Dokter Warga Negara Indonesia. Sejak saat itu tanggal tersebut ditetapkan sebagai ulang tahun IDI.

Ikatan Dokter Indonesia bertujuan untuk memadukan segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera.

Pokok-pokok pikiran Ikatan Dokter Indonesia (Organisasi Profesi Kedokteran) tentang pembangunan Kesehatan Indonesia yang Berkeadilan, IDI menegakan tugas Negara melalui :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”, setiap orang diharapkan terlibat dalam berbagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka pembentukan SDM yang tangguh dalam pembangunan dan daya saing bangsa. Secara umum yang diharapkan dari Undang-Undang ini fungsinya :

- a. Alat untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan bangunan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan dan sumber daya.
 - b. Menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang.
 - c. Pemberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan¹⁶.
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa memberi perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Dalam Undang-Undang ini mempunyai wewenang :
- a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi.
 - b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi.
 - c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi.
 - d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi.
 - e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
 - f. Melakukan pembinaan.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 32.

- g. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi karena melanggar etika profesi.¹⁷

Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap para lembaga Ikatan Dokter Indonesia termasuk dalam delik Aduan absolut yang artinya individu yang dicemarkan itu sendiri yang harus melaporkan perbuatan pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP, sesuai dengan laporan polisi No LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 juni 2020.¹⁸

C. Instagram

Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau vidio secara online. Instagram berasal dari kata “*instan*”, seperti kamera palaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “*foto instan*”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti *polaroid* di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “*Gram*” berasal dari kata “*telegram*” yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan *instagram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi

¹⁷ *Ibid.*, halaman 41.

¹⁸ Hukum Online, “*Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Delik Aduan atau Delik Biasa*”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Jumat, 14 Agustus 2020.

yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah *Instagram* merupakan lakuran dari kata *instan* dan *telegram*.¹⁹

Pada aplikasi *Instagram*, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke dalam *feed* yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan *tag* dan informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag atau lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat menyukai foto serta mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka masuk kepada beranda.

Melalui *Instagram* dapat mengunggah foto dan video pendek kemudian membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang diunggah, pengguna dapat menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan lokasi. Pengguna juga dapat mengatur akun mereka sebagai “pribadi”, sehingga mengharuskan mereka menyetujui setiap permintaan pengikut baru. Pengguna dapat menghubungkan akun *instagram* mereka ke jejaring sosial lain, memungkinkan mereka untuk berbagi foto yang diunggah ke situs-situs tersebut.

Setelah diluncurkan pada tahun 2010 aplikasi *instagram* telah memiliki 400 juta lebih pengguna aktif dari seluruh dunia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna *instagram* terbanyak dengan 89 persen *Instagrammers* yang berusia 18-34 tahun mengakses *instagram* setidaknya seminggu sekali. *Instagrammers* mayoritas anak muda terdidik, dan mapan. Rata-rata mereka berusia 18-24 tahun sebanyak 59 persen, usia 45-34 tahun 30

¹⁹ Wikipedia, “*Instagram*”, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses , 20 Januari 2020.

persen, dan yang berusia 34-44 tahun 11 persen. Pengguna instagram yang paling aktif sebanyak 63 persen dan laki-laki 37 persen.

Instagram muncul pada 6 Oktober 2010 yang semakin bertambah penggunaannya. Instagram dirancang oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Yang awalnya secara eksklusif hanya diperuntukan bagi pengguna ponsel berbasis iOS. Kemudian pada april tahun 2012, barulah instagram dirilis bagi pengguna ponsel berbasis Android dan diikuti oleh Web pada November tahun 2012, lalu aplikasi untuk perangkat handphone windows 10 mobile pada april 2016.

Instagram memulai pengembangan di san Francisci, ketika Kevin Systrom dan Mike Krieger memilih untuk memfokuskan proyek check in HTML5 dengan multi fitur pada fotografi seluler. Kevin Systrom dan mike krieger tidak menyangkahi pada saat itu *Instagram* akan sangat digemari dan dikenal sebagai album foto online. Meskipun pada saat pertama pembuatannya instagram belum tersedia untuk umum, Systrom dan Krieger mulai menguji gagasan mereka dengan jepretan eksperimental.

Instagram menghapus batasan-batasan manusia untuk lebih bersosialisasi batasan ruang maupun waktu, dengan instagram ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimana pun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli siang dan malam. Selain itu juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar, begitupun sebaliknya orang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan instagram.

Apabila kita dapat memanfaatkan *instagram* dengan baik, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasarn, berdagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan. Tapi apabila kita dimanfaatkan oleh *instagram* baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan didapat seperti kecanduan, sulit bergaul didunia nyata dan autis dan lain-lain.

Dari manfaat instagram dapat kita peroleh yang dimana *instagram* itu mempunyai keutamaan adalah “sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera *iDevice* ataupun foto-foto yang ada di album foto *iDevice* tersebut”.

Dari manfaat yang kita bahas di atas, instagram juga mempunyai fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pengguna sebagai berikut :

1. Pengikut

Sistem soal di dalam instagram adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna *Instagram* sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya,

2. Kamera

Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan di dalam *iDevice* tersebut. Pengguna kamera melalui *Instagram* juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan foto yang dikehendaki oleh sang pengguna.

3. Efek Foto

Pada versi awalnya, instagram memiliki 15 efek foto yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting fotonya. Dalam pengaplikasian efek, para pengguna juga dapat menghilangkan bingkai-bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut.

4. Judul Foto

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dan foto tersebut akan diunggah ke dalam instagram ataupun jejaring sosial lainnya. Di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.

5. Perlombaan

Sebagai sebuah media untuk mengunggah foto, salah satu kegunaan dari instagram adalah sebagai ajang lomba fotografi. Di dalam perlombaan ini, para penyelenggara lomba menggunakan tanda label untuk menandakan bahwa foto yang telah diunggah tersebut telah mengikuti lomba tersebut.

6. Publikasi Kegiatan Sosial

Sebagaimana kegunaan media sosial lainnya, *instagram* menjadi sebuah media untuk memberitahukan suatu kegiatan sosial dalam cakupan lokal ataupun mancanegara. Cara yang digunakan untuk mengikuti hal ini adalah dengan menggunakan label instagram.

7. Publikasi Organisasi

Di dalam *Instagram* juga banyak organisasi-organisasi yang mempublikasikan produk mereka. Hal ini dikarenakan agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya sepeser pun untuk melakukan promosi tersebut.

8. Geotagging

Setelah memasuki judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah bagian Geotag. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna *iDevice* mengaktifkan GPS mereka di dalam *iDevice* mereka.

9. Jejaring Sosial

Dalam berbagi Foto, para pengguna juga tidak hanya dapat membaginya di dalam *instagram* saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi melalui jejaring lainnya.

10. Tanda Suka

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan *facebook*, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah.

11. Populer

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang

dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat bertambah lebih banyak.

12. Peraturan Instagram

Sebagai tempat untuk menunggah foto-foto dari masyarakat umum, ada beberapa peraturan tersendiri dari *instagram*, agar supaya para pengguna tidak mengunggah foto-foto yang tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang paling penting di dalam *Instagram* adalah pelarangan keras untuk foto-foto pornografi, dan juga mengunggah foto pengguna lain tanpa meminta izin terlebih dahulu.

13. Penandaan Foto Dengan Bendera

Menandai foto dengan sebuah bendera berfungsi bila ingin melakukan pengaduan terhadap penggunaan *Instagram* lainnya. Hal; ini dilakukan bila sebuah foto mengandung unsur pornografi, ancaman, foto curian ataupun foto yang memiliki hak cipta.

Beberapa manfaat dan fitur-fitur instagram seperti yang telah ditulis diatas sangat saling berhubungan, seperti media saling berbagi dengan media mencari informasi, dalam media untuk berbagi seorang pengguna instagram bisa membagikan informasi dan dilihat. Dan juga media komunikasi dengan media menambah teman yang saling berhubungan, dalam arti memiliki manfaat berkomunikasi jarak jauh dengan teman baru, teman lama, sahabat, kerabat dan keluarga, dan instagram juga dapat didengar dan melihat informasi berupa tulisan, gambar, dan vidio.

Dengan begitu instagram dapat dikatakan sebuah sarana yang sangat berguna bagi manusia dalam berkehidupan didunia, akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat menggunakan instagram dengan bijak, tetapi digunakan untuk hal-hal diluar tujuan dari dibuatnya sebuah instagram seperti melakukan perbuatan melawan hukum atau sebuah tindak pidana yang merugikan satu sama lain sebagai masyarakat pengguna *instagram*.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada awalnya untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan *siber (cyber crime)*. Saat itu ada 3 (tiga) pasal mengenai fitnah (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online, semula ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminisasikan warga yang memanfaatkan internet dan instagram untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berolemik, hingga menyampaikan kritik kepada para lembaga (Ikatan Dokter Indonesia).

Berdasarkan data *Sotheast Asia Freedom Of Expression Network (SAFENET)*, sepanjang tahun 2018 terdapat 292 kasus terkait tentang UU ITE pelaporan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, jumlah itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yang berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *SAFENET* juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu : aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kiritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak

dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk.

Kini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang disahkan pada Oktober 2016, itu dinilai tak jauh beda dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena, salah satu hasil revisi adalah menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini kementerian komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Lembaga IDI

Suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip subremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada subremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum²⁰.

Tindak pidana dapat dikatakan dengan perbuatan yang memiliki definisi sebagai berikut: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

1. Ada Banyak Ahli Hukum Berpendangan Definisi Tindak Pidana

a. Pandangan menurut J.E Jonkers terhadap definisi dari Tindak Pidana

Yang merumuskan peristiwa pidana itu adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

²⁰ Benito Asdhie Kodiyat Ms, Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”, jurnal *De Legalata*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.

b. Pandangan menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana
Mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana berupa sanksi penjara dan denda
yang sudah ditentukan dalam aturan hukum atau Undang-Undang masing-
masing”.

c. Pandangan menurut H.J van schravendijk terhadap definisi tindak
pidana

Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang
yang bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam
dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat
dipersalahkan”.

d. Pandangan menurut simons terhadap definisi tindak pidana

Merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung
jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”²¹

Membahas tentang aturan hukum pencemaran nama baik (*cyber crime*)
merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di
indonesia. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sudah
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE).

²¹ Adani Chajawi, *Op.Cit.*, halaman 75.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.²²

Tindak pidana pencemaran nama baik disebut juga dengan ujaran kebencian dan penghinaan. Bedanya ujaran kebencian dan penghinaan dilakukan di media sosial dan itulah mengapa dengan ujaran kebencian dan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang sudah direvisi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan penagalaman sebelum diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum aturan hukum yang sering digunakan di Indonesia ketika menjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (KHUPidana dan KUHPidana).

KUHPidana khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun jika harus jujur bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain ditengah kekosongan hukum dibidang teknologi dan informasi. Untuk mengalaborasi cyber crime dalam kontek hukum positif, maka terlebih dahulu mengurangi unsur-unsur pidana sebagaimana yang

²² Atikah Rahmi & Suci Putri Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga", jurnal *De Legalata*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2017.

diatur dalam KUHPidana yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.

Sedangkan Hukum Pencemaran menurut Elsam dikutip dari Erwin Asmadi adalah hukum pencemaran nama baik didefinisikan sebagai hukum yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap pernyataan palsu atau fakta palsu yang menyebabkan kerusakan pada reputasi mereka. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi serta privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat penikmat hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk juga menghambat akses pihak lain untuk menerima Informasi.²³

Dalam tindak pidana kejahatan siber dalam khusus tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian) atau dalam KUHPidana disebut sebagai penghinaan, ada dua pemahaman untuk mengetahui tentang delik dari tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian) yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan selama ini masih menjadi pembahasan apakah tindak pidana tersebut masuk ke dalam delik biasa ataupun delik aduan, untuk mengetahui delik dari tindak pidana pencemaran.

2. Pemahaman Tentang Delik Dalam Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik

a. Pemahaman Delik Secara Kenyataan

²³ Erwin Asmadi. "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", jurnal *De Legalata*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2020.

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penialain korban.

Sedangkan kontek berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

b. pemahaman Delik Secara Sejarah

Ketentuan pasal 28 ayat (2) dan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), khususnya pasal 310 dan 311 KUHPidana. Dalam KUHPidana diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan Delik aduan.²⁴

Dengan mengetahui penjelasan tentang dua pemahaman tentang delik dalam tindak pidana pencemaran nama baik, maka sudah diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada dibahas atau dijelaskan maupun ditetapkan masuk dalam kategori delik biasa atau delik aduan tetapi sejak direvisi dan diubahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sudah diketahui bahwa Undang-Undang tersebut yang saat ini masuk dalam delik aduan.

Penanganan hukum Pencemaran (*Cyber Crime*) di Indonesia didasarkan pada hukum pidana. Pengertian hukum pidana bukan hanya mencakup pengertian hukum pidana materil, melainkan hukum pidana formil, dan panitersier.

3. Sumber Hukum dari Pencemaran Nama Baik (*Cyber Crime Law* Di Indonesia

a. Pengertian Hukum Pidana Materil

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana beserta perubahan-perubahan, dan ketentuan pidana diluar KUHPidana yang mengatur *Cyber Crime* (misalnya undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi, hak cipta, pornografi, korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik dan terorisme).

²⁴ Hukum Online, "*Pemahaman Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan*", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses 23 Desember 2017.

b. Pengertian Hukum Pidana Formil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan acara Pidana yang mengatur *cyber crime* (misalnya undang-undang yang mengatur tentang jenis dan pemanfaatan alat bukti elektronik serta kewenangan PPNS sebagaimana dituangkan dalam undang-undang yang mengatur telekomunikasi, hak cipta, pornografi, korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik, terorisme. Hukum acara pidana tersebut termasuk juga ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang No 11 tahun 2012.

c. Pengertian Hukum Penitensier

Diatur dalam pasal 10 KUHPidana (Buku I) merupakan ketentuan pokoknya, hukuman Tutupan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 (Berita RI No. II) kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan lain, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan peraturan pemerintah, peraturan menteri yang terkait dengan pelaksanaan pidana. Hukum penitensier termasuk juga ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²⁵

Peraturan tentang tindak pencemaran nama baik atau yang dapat dikatakan dengan ujaran kebencian, penghinaan dan tindak pidana lainnya yang menyerang harkat dan martabat masyarakat/warga sipil maupun Lembaga IDI menggunakan pedoman atau diatur dalam KUHPidana, tetapi dizaman era teknologi masyarakat atau para pelaku yang melakukan tindak pidana *cyber*

²⁵ Widodo 2013. "*Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*". Yogyakarta : Aswaja Pressindo, halaman 26.

crime atau pun khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melakukannya di media sosial (*instagram*) atau *internet*, sehingga pemerintah merancang, membuat dan mengamandemenkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini pemerintah sudah merevisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dari Undang-undang 11 Tahun 2008.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atau disebut dengan penghinaan atau/ujaran kebencian diatur dalam KUHPidana beserta hukuman berupa sanksi penjara dan denda, dalam KUHPidana terdapat pasal yang mengatur tentang aturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yang ditunjukkan terhadap bermacam-macam lapisan masyarakat termasuk terhadap para lembaga negara dan instansi negara.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPidana Dan Sanksi Berupa Penjara Dan Denda

- a. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan
 - 1) Pasal 310 ayat (1) KUHPidana : “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.”. Yang ayat (2) berbunyi : “Jika Hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran

tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.-“. Dan kesertaan ayat (3) yang berbunyi : “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa atau membela diri.”²⁶

- 2) Pasal 315 KUHPidana : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan karena penghinaan ringan dengan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paing banyak Rp.4500,”.²⁷

b. Pasal-pasal yang mengatur tentang ketertiban umum dalam bentuk Golongan di Indonesia

- 1) pasal 156 KUHPidana yang berbunyi : “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-, perkataan golongan yang dimaksud berarti tiap-tiap bagian rakyat indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri, asal, agama, tempat, keturunan, kebangsaan atau

²⁶ R. Soesilo. 1998. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Bogor : Politea, halaman 225.

²⁷ *Ibid.*, halaman 228.

kedudukan menurut tata negara” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan pada butir (a) yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :a. Yang ada pokoknya bersifat permusuhan penyalagunaan atau penonadaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersandikan ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸

- 2) Pasal 161 ayat (1) KUHPidana : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum, tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak RP.4500,-”.²⁹
- 3) Pasal 207 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-”.³⁰

²⁸ *Ibid.*, halaman 134.

²⁹ *Ibid.*, halaman 137.

³⁰ *Ibid.*, halaman 164.

Banyak pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik disertai dengan sanksi atau hukuman berupa penjara dan denda yang ditujukan kepada berbagai lapisan atau golongan di Indonesia yang diatur dalam KUHPidana. Dengan tujuan agar masyarakat tidak sembarangan melakukan tindakan atau perbuatan dengan niat saling menjatuhkan atau saling menyerang harkat dan martabat.

Dengan masuknya zaman atau era teknologi, masyarakat banyak melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya atau internet yang saat ini disebut dengan *Cyber Crime*. Faktor pergerakan internet yang sangat cepat yang banyak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik dalam internet yang membuat pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHPidana.

5. Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Diatur Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.
 - 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kasusilaan.”

- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
- 3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- 4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

b. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

c. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi ketentuan pidana

- 1) “Setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,-(satu miliar rupiah).”
- 2) “Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,-(satu miliar rupiah).”
- 3) “Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00,-(dua miliar rupiah).”

6. Perubahan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sitem Elektronik.”

- 2) “Cukup jelas”
- 3) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitna yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
- 4) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

b. pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 1) Pasal 45 : “Cukup jelas”
- 2) Pasal 45 A : “cukup jelas”
- 3) Pasal 45 B : “Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga didalamnya perundangan didunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsure ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan fisik, psikis dan/atau kerugian materil.”

Ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah atau direvisi oleh pemerintah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 termasuk juga perubahan atas ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda, ini disebabkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak efektif dalam mengurangi tindak pidana dalam dunia maya maupun tindak pidana pencemaran nama baik (*Cyber Crime*) lainnya, disamping itu undang-undang tersebut pemerintah juga kurang

cepat dan tegas dalam menjalankan undang-undang yang lama dan memberantas tindak pidana cyber crime terutama dalam tindak pidana ujaran kebencian.

7. Poin-Poin Yang Diubah Kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat (3).
 1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.”
 2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 3. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHPidana.
- b. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
 1. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp.1 miliar menjadi paling banyak Rp.750 juta.
 2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekekrasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara pling lama 12

(dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp.2 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta.

c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 2 (dua) ketentuan

1. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi Undang-Undang.
2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai bukti hukum yang sah.

d. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP

1. pengelelohan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin ketua Pengadilan Negeri Setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

e. Memperkuat Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat (5)

1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.

2. Kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
- f. Menambahkan ketentuan mengenai “*Right To Be Forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan pasal 26.
1. Setiap penyelenggara sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 2. Setiap penyelenggara sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
- g. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalagunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40.
1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
 2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.³¹

³¹ Detik News, “7 poin utama revisi UU ITE yang mulai diberlakukan hari ini”, melalui <https://m.detik.com>, diakses 20 Juli 2018.

8. Unsur-Unsur dalam melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, atau Ujaran Kebencian

- a. Unsur Advokasi atau ujaran (lisan, tulisan, bahasa, gestur dan lain sejenisnya). Menunjukkan bagaimana hatespeech harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang dilontarkan secara tidak sengaja, emosional sesaat dan relatif tak direncanakan. Istilah advokasi dalam pasal 20 ayat (2) ICCOR (*International Covenant Principle on Civil and Political Right*) ini dijelaskan secara baik oleh *Canden Principle on Freedom of Expression and Equality* sebagai serangkaian tindakan yang membutuhkan suatu elemen niat atau intense untuk mempromosikan kebencian publik terhadap kelompok sasaran.
- b. Unsur kebencian atau Hatered,, mengacu pada emosi yang intens dan irasional akan suatu hinaan, permusuhan dan ketidaksukaan terhadap kelompok sasaran.
- c. Unsur hasutan atau Incitement, mengacu pada segala bentuk pernyataan tentang kelompok kebangsaan, ras dan agama yang membuat resiko besar akan diskriminas, permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang milik kelompok.
- d. Unsur Diskriminasi, yang murujuk pada konsep serupa dari *ICERD* dan *CEDAW*, dipahami sebagai pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau referensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, disabilitas, usia, orientasi seksual, bahasa poltik, asal-usul kebangsaan, status sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau

warna kulit lainnya yang memiliki tujuan atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan atau pelaksanaan pada pijakan yang sama, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dalam, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang lain dalam kehidupan publik.

- e. Unsur kekerasan atau Violence, harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain suatu kelompok atau komunitas baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, pembangunan yang timpang atau perampasan hak.
- f. Unsur permusuhan, menyiratkan sebuah bentuk tindakan, bukan hanya keadaan pikiran yang ditindak lanjutin. Permusuhan ini adalah bentuk manifestasi kebencian seperti yang disebutkan diatas.³²

Dari semua hukum dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam bentuk cyber crime, peraturan yang terkait berlaku untuk semua warga Negara tanpa terkecuali hanya saja yang membedakan yaitu pengadilan yang menangani kasus tersebut yang beda. Karena tidak ada kekhususan bagi siapa yang melakukan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik itu masyarakat atau para instansi maupun para lembaga dan barang siapa yang

³² Pradan, "Cara Mengenali Hatespeech", melalui <https://seword.com>, diakses 21 juli 2018.

melanggar akan dihukum sesuai hukuman berupa sanksi dan denda yang sudah dimuat oleh pemerintah.

Pemerintah telah melakukan perubahan dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan alasan atau tujuan direvisinya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah menurut salah satu lapisan masyarakat tertinggi dalam bidang teknologi yaitu Direktur Jendral Aplikasi Informatika yang bernama Samuel Abrijani Pangerapan yang mengatakan:

“Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebabkan Indonesia tengah berusaha mengelolah internet, Revisi tersebut yang sudah disahkan sebenarnya telah dilakukan sejak 2012, namun baru terlaksana di tahun 2016. Dan harapan dari revisi tersebut, dapat memberi arah terkait pembangunan internet didalam negeri, pasalnya, perferakan internet di Indonesia dinilai sangat cepat. Buktinya, terjadinya peningkatan tajam pengguna internet menjadi 132 juta tahun 2016 dimana semula hanya 42 juta ditahun 2010. Pergerakan internet sangat cepat, dalam 6 (enam) tahun jumlah penggunanya sudah tiga kali lipat, karena itu untuk menjamin keamanan dalam berinternet diperlukan payung hukum yang positif”.

Dengan jumlah yang sangat meningkat dalam beberapa tahun ini berjalan. Maka ada tantangan tersendiri untuk mewujudkan tata kelola internet di Indonesia. Dan pada hakikatnya internet hadir dalam bentuk dan dengan tujuan positif. Dan itulah awal dari kenapa peraturan hukum/regulasi hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk sampai direvisi, yaitu untuk mengatur tata pengguna internet agar masyarakat memiliki aturan menggunakan internet, bijak dan tidak chaos.

Dan pada dasarnya pada peraturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik perlunya analisis terhadap bukti-bukti yang nantinya

memunculkan bahwa pencemaran nama baik adalah demi terciptanya suatu kepastian hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs. Dikutip dari Rahmad Ramadhani adalah : “Kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”³³

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Lemabaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Perkembangan teknologi memang tidak dapat dibatasi, oleh karena itu sikap bijak dalam penyesuaian atas perkembangan tersebut sangat dibutuhkan. Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa pers *mainstream* yang pada mulanya berkembang di media cetak, namun untuk ikut bersaing dalam informasi yang semakin pesat maka keharusan untuk aktif dalam media elektronik khususnya di media *online* pun menyisahkan suatu permasalahan, permasalahan itu muncul dari konsep cepat dan akurat.³⁴

Majunya teknologi informasi berdampak pada perkembangan perilaku masyarakat khususnya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pemanfaatan teknologi internet sudah semakin banyak merambah pada bidang kehidupan masyarakat, terutama merambah ke bidang hukum. Hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang

³³ Rahmat Ramdhani. “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”, jurnal *De Legalata*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

³⁴ Taufik Hidayat Lubis, Ismail Koto. “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik”, jurnal *De Legalata*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

dapat dilihat dalam laman *statistic, apjii.or.id*, tercatat pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 132,7 juta jiwa.³⁵

Tindak pidana Penistaan (*smaad*) ini oleh pasal 310 dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (*ruchtbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan.³⁶

Bahwa tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan sekadar pembatasan konkret, dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari si korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi si pengusut, penuntut, atau pemutus perkara, apakah benar-benar ada penghinaan atau tidak. *In concreto* ini bergantung pula kepada jalan pikiran dan jalan perasaan dari para pengusut, penuntut dan pemutus perkara, masing-masing berhubungan dengan pribadinya sendiri-sendiri.³⁷

Faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (*Instagram*) ini dilatarbelakangi karena banyaknya pengguna media sosial yang menyalagunakan media tersebut dengan melakukan tindak pidana

³⁵ Faisal Riza, Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", jurnal *De Legalata*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, halaman 97.

³⁷ *Ibid.*, halaman 102.

pencemaran nama baik. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang direvisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata belum memberikan efek jera bagi pelaku. Media sosial yang harusnya menjadi alat bantu penghubung komunikasi dari satu orang ke orang lainnya serta menghubungkan tempat satu dengan tempat yang lainnya sering disalgunakan ke hal yang menyimpang dan salah. Bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut :

a) Secara Lisan

Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar (kurang lebih 10.000) bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Kata-kata yang terucap tersambung menjadi untaian frasa dan kalimat yang dikelompokkan secara sintaktis. Kosakata dan sinteks yang digunakan, bersama-sama dengan bunyi bahasa yang digunakannya membentuk jati diri bahasa tersebut sebagai bahasa alami.³⁸

Dengan kata lain secara lisan termasuk salah satu yang menyebabkan pencemaran nama baik, yang dimana si terdakwa membuat kata-kata yang langsung keluar dari postingan kata-kata pelaku yang mengatakan “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang

³⁸ Wikipedia, “Bahasa Lisan”, melalui <http://id.m.wikipedia.org>, diakses, februari 2020.

yang akan melahirkan ditekankan CV19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya siapa tanggung jawab?”.

b) Secara Tulisan

Bahasa Tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarannya lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan, sedangkan ragam tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial.

Secara tulisan ini berarti si Jerinx sid alias terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan menulis postingan, “Bubarkan IDI, IDI Kacung WHO”.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan maupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak

pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan itu tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP.³⁹

Sedangkan menurut Mery Febriyani dikutip dari Zulkarnain tentang faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (pencemaran nama baik) ada 7 (tujuh) faktor yaitu:

1). Faktor Invidu/Pribadi

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam dan lainnya.

2). Faktor Ketidaktahuan masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan

³⁹ Hukum Online , *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Melalui <https://www.pn-karanganyar.go.id>, diakses, senin, maret 1, 2021.

kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan

3). Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.

4). Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang sering kali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

5). Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah lingkungan yang memberi

kesempatan untuk melakukan kejahatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.

6). Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (pencemaran nama baik)

7). Faktor Kepentingan Masyarakat

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari semua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik karena adanya postingan terdakwa yang berbentuk lisan dan tulisan atas pengaduan dari pihak IDI yang merasa kehormatannya dan martabatnya merasa dihilangkan di muka umum sebagaimana yang dijelaskan di atas, dari penjelasan di atas kita bisa

melihat penghinaan yang dilakukan terdakwa termasuk juga penghinaan di muka umum.

Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri oleh banyak orang. Sebaliknya, apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina, dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini.⁴⁰

Sebagaimana faktor yang menyebabkan pencemaran nama baik sebagai faktor tulisan dalam bentuk postingan I Gede Aryastina Alias Jerinx Sid pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2020 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, terjadinya pencemaran nama baik setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Karena terdakwa sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram. Pada tanggal 13 juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 memposting/mengunggah gambar dan tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali dari situ bisa dilihat sebagai kejahatan atau pelanggaran. Karna ada 2 (dua) postingan

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, halaman 103.

terdakwa yang ditujukan kepada IDI, postingan tersebut mengatakan bahwa IDI namanya tidak baik, lebih kepada pencemaran nama baik.

Dimana bahwa sebuah postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa saran, kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja, kritik saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan.

Postingan terdakwa yang berisikan “gara-gara bangga jadi kacung WHO”, disini secara jelas pihak yang dituju adalah Ikatan Dokter Indonesia, dan pelaku juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Jerinx Sid, disini yang menjadi pencemaran adalah kata Kacung yang mana Kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disini ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh dan dari sini ada faktor penyebab terjadinya tindak pencemaran nama baik.

Dan pada tanggal 15 Juni 2020 membuat postingan kembali yang berisi “Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya, ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah Dokter Meninggal Hanya Tahun Ini agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19, ahli tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda lalu lihat apa yang terjadi, masih bilang CV19 bukan konspirasi? *Wake The Fuck Up Indonesia*”, disana ada lagi faktor lisan dan tulisan Jerinx Sid yang mana ada kata yang menjadi kunci adalah “Konspirasi Busuk” disini Jerinx Sid

mengatakan bahwa IDI melakukan Konspirasi busuk atau persekongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja.

Dan dari faktor lisan nya Jerinx sid yang isinya “Bubarkan IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian dan sampai ada penjelasan perihal ini! (emocation babi) rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? Tidak. IDI & RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat” menurut saya dapat kita lihat kata kuncinya adalah “Bubarkan” ini artinya dimana yang mengatakan lewat postingan menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting, kemudian kalimat kedua “saya tidak akan berhenti menyerang kalian” disini memiliki makna bahwa mengatakan IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari kategori sebagai saran, kritik, ejekan asutan, pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau dikatakan kritik itu bukan kritik, kalau dikatakan saran bukan saran jadi tidak masuk dalam kategori tetapi kalau Emocation Babi itu termasuk dalam kategori ejekan.

Bahwa kalimat “ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal di tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan tentang CV19, dapat dikatakan kalimat ini bahwa ada konspirasi busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh.

Dari postingan akun IG Jerinx Sid ini pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020. Dan dari postingan kata-kata tersebut Jerinx Sid dengan sadar sehingga menunjukkan bahwa Jerinx Sid sangat mengerti akan maksud postingannya tersebut agar dibaca oleh orang lain atau follower. Dan menyadari

akan apa yang telah dipostingnya akan menjadi ramai dan banyak mendapat ragam komentar di media sosial dan apabila dilihat dari latar belakang Jerinx Sid sebagai seorang Public Figure dan sebagai musisi groupband yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke manca Negara tentu mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan Jerinx Sid berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra, dimana hal ini dapat dilihat dari kata-kata dan komentar-komentar Netizen sebagai respon atas adanya postingan Jerinx Sid tersebut.

Karena tulisan-tulisan yang diposting Jerinx Sid pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada akun *Instagram* milik Jerinx Sid dapat diakses dan dilihat semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Jerinx Sid tersebut dinilai sebagai perbuatan menyebarkan Informasi dan masuk dalam kategori menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).Karna ditujukan kepada Lembaga IDI yang dimana sesuai AD/ART nya yang merupakan satu-satunya organisasi profesi Kedokteran di Indonesia dapat dikategorikan kedalam kelompok profesi tertentu yang termasuk dalam pengertian antar golongan (semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan Ras).

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan

pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Kejahatan ini (*Cyber Crime*) merupakan Kejahatan yang berdimensi baru. Kejahatan ini jenis maupun bentuknya banyak sekali. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti pornografi, penipuan, pencemaran nama baik dan sebagainya, yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.⁴²

Dengan begitu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mencegah segala perbuatan pencemaran (*cyber crime*) melalui *Instagram* (Internet). Dengan begitu hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu keharusan di dalam susunan Negara hukum. Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga Negara yang teramat penting. Segala yang diciptakan di dalam suatu Negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju pada tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tak akan memberikan faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum, yang diletakkan di dalam Undang-Undang dan lain-lain peraturan Hukum. Jikalau tidak ada pihak yang dengan

⁴¹ Abdul Wahid & Muhammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 52.

⁴² *Ibid.*, halaman 154.

keputusannya atas dasar Undang-Undang dapat memaksa orang mentaati segala peraturan Negara, dan menjadi Forum, dimana segala penduduk dapat mencari Keadilan serta penyelesaian persoalan-persoalan tentang hak dan Kewajibannya masing-masing menurut Hukum.⁴³

Kesadaran Hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat. Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit berarti suatu keteraturan, misalnya pada kehidupan sehari-hari, masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya.⁴⁴

C. Analisis Putusan No.828 Pidsus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Lembaga IDI

1. Kronologi Perkara No 828/Pidsus/2020/PN-Denpasar

Pada tanggal 13 juni 2020 yang bernama **I GEDE ARY ASTINA ALIAS JERINX** membuat postingan Yang dimana pada tanggal 13 juni dan 15 juni 2020 telah memposting/mengunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari

⁴³ Danrivanto Budhijanto. 2017. "*Revolusi Cyberlaw Indonesia pemabruan dan Revisi UU ITE 2016*". Bandung : Refika Aditama, halaman 38.

⁴⁴ Rachmad Abduh. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", jurnal *De Legalata*. Vol 6 No. 1 Tahun 2021.

beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 juni 2020 membuat postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rs seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan ditek Cv19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid “Bubarkan IDI saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini (emokasi bayi) rakyat sedang diadu domba dengan IDI/Rs? Tidak IDI &Rs yang mengadu diri mereka dengan hak-hak rakyat”. Kemudian tanggal 15 juni 2020 @jrxsid kembali membuat postingan kata-kata “tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal, ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan CV19”.

Akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram pada tanggal 13 dan 15 juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap ikatan dokter indonesia sehingga IDI merasa terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan antar lain:

a. **Primair** :

Bahwa ia terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx pada hari sabtu tanggal 13 juni 2020 dan hari senin tanggal 15 juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2020 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kuta Bali kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxxsid milik terdakwa dengan alamat uri <https://www.instagram.com>.

Berdasarkan pada tanggal 15 juni 2020 telah memposting/mengunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 28 ayat (2) KUHP.

b. Subsidair :

Melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) menyatakan terdakwa I Gede Ary Astina Alias Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) undang-undang R.I No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang R.I No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap I Gede Ary Astina Alias Jerinx berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Disita dari saksi an. Dr. I Gede Putra Suteja berupa:
 - a) 8 (delapan) buah lembar print out hasil print screen postingan akun instagram “jerinxsid beserta komentar-komentar terhadap postingan.

- b) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture postingan akun instagram “jrxxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan

2. Disita dari saksi an. Dr. I Made Sudarmaja berupa :

- a) 4 (lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram “made_sudarmaja” dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram made sudarmaja dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - 2) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “jrxxsid” dengan alamar [url:https://www.instagram.com/jrxxsid/](https://www.instagram.com/jrxxsid/)
 - 3) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun instagram “jrxxsid” tanggal 13 juni 2020 dengan alamat [url:https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/](https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/)
 - 4) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun instagram “jrxxsid” tanggal 15 juni 2020 dengan alamat [url:https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/](https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/)
- b) 1 (satu) buah Falsdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram “made_sudarmaja”.

3. Disita dari saksi an. Dr. I Ketut Widiyasa, Mph berupa:

- a) 4 (empat) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram “ididenpasar” dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “@ididenpasar” dengan alamat [url:https://www.instagram.com/ididenpasar/](https://www.instagram.com/ididenpasar/)
 - 2) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “jrxsid” dengan alamat [url:https://www.instagram.com/jrxsid/](https://www.instagram.com/jrxsid/)
 - 3) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun instagram “jrxsid” tanggal 13 juni 2020 dengan alamat [url:https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/](https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/)
 - 4) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun instagram “jrxsid” tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat [url:https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/](https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/)
- b) 1 (buah) Flaskdisk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi screen capture yang diambil dari akun instagram “ididenpasar”.
4. Disita dari terdakwa an. I Gede Ary Astina Alias Jerinx berupa:
- a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YH FY7.
 - b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.
 - c) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia

(IDI), Rapid Test, dan Rumah sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

- d) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Putusan No 828/Pidsu/2020/PN-Denpasar

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum maka terlebih dahulu majelis hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan pendapat penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa penuntut umum telah memanipulasi keterangan ahli bahasa a Change Wahyu Aji Wibowo sebagai fakta persidangan.

Menimbang bahwa sebaliknya penuntut umum didalam repliknya menyatakan bahwa ahli Wahyu Aji Wibowo adalah sangat layak untuk dijadikan sebagai ahli karena mempunyai latar belakang keahlian dalam bidang bahasa baik secara formal akademis maupun berbagai diklat teknis kebahasaan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam *Curriculum Vitae* (CV) yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan ahli Aji Wibowo menerangkan bahwa ahli sejak bulan April 2006- Januari 2011 bekerja di pusat bahasa,

kementrian pendidikan Nasional, Jakarta, sebagai Staf subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 201- Februari 2016 di pusat pembinaan, Badan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staff Subbidang peningkatan Fungsi dan peran, Bidang peningkatan dan pengendalian; Februari 2016- sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh Kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh mahkamah kontitusi dan pihak kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa dan sebagai legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perdebatan apakah ahli Wahyu Aji Wibowo layak disebut sebagai ahli atau bukan maka majelis Hakim tidak semata-mata hanya melihat pendidikan formal yang dimiliki Ahli akan tetapi juga dapat dilihat dari pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang.

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh ahli Aji Wibowo yang dijelaskan di depan persidangan maka majelis Hakim menilai Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah cukup lama memiliki pengalaman dalam Bahasa Indonesia sebagai pekerjaan yang ditekuni walaupun memiliki latar belakang pendidikan formal Sastra Inggris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wahyu Aji Wibowo dapat di dengar pendapatnya didepan

persidangan sebagai ahli Bahasa Indonesia, dan dapat diterima sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP sesuai dengan pendapat yang diterangkannya di persidangan sebagaimana maksud pasal 1 angka 28 KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan difinisi orang dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Neagara Asing maupun Badan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi dipersidangan mengaku bernama I Gede Aryastina Alias Jerinx, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, Oleh karenanya benar yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I Gede Aryastina Alias Jerinx tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah

benar Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya.

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (*opzet*) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian/kealpaan (*culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa menurut *memori Van Toolicting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya, secara umum dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, para sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa.
2. **Kesengajaan secara keinsyafaan/kepastian**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu,

dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;

3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatuhan ,masyarakat, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum termasuk kedalam pengertian tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang (pelaku) saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan, dan untuk mengetahui niat itu tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai public figure sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi baik yang pro maupun yang kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar-komentar yang beragam, mengingat terdakwa adalah seorang public figure sebagai anggota group band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai manca negara tentu mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra, dimana hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam komentar Netizen sebagai respon atas adanya postingan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya itu dan menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan,

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data *infrenchange* (EDI), surat Elektronik (Elektronik mail), *telegram*, *teleks*,

telecopy, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa postingan-postingan Terdakwa pada akun *instagram* @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 ternyata dilihat oleh saksi dr. I Gede Putra Suteja yang menerangkan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa sudah muncul di group, Whatsapps PB IDI pusat, dan group IDI semua wilayah Indonesia, demikian pula keterangan saksi dr. I Made Sudarmaja menerangkan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa pertama diketahui berasal dari teman-teman dokter di Group WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dhyamayuda yang merupakan salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar yang mengirim screenshots caption dari IG milik terdakwa ke WA IDI Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan?,

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam Akun *Instagram* @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah memposting kata-kata yang berisi “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang bertanggung jawab?”, dan terdakwa

kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “Bubarkan IDI saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini, (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? Tidak. IDI & RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat”.

Menimbang, bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin hak dan kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikannya informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.

Menimbang bahwa jaminan konstitusional kebebasan untuk berkomunikasi dan berpendapat ini telah dielaborasi lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan bahwa orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Menimbang, bahwa akan tetapi kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain. Hal mana merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pembatasan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti diatur didalam ketentuan pasal 28 J Undang-Undang Dasar

1945 pasal 70 dan pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi untuk keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga di atas telah terpenuhi.

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette handeling*” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari “*Meerdaadse samenlop*”.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” maka menurut memore Van Toellichting/MvT syarat “*Voorgezette handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada hari yang berbeda terdakwa dengan akun IG @jrxxsid tanggal 15 juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali melakukan postingan

dengan kata-kata “Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal Hanya Tahun Ini agar masyarakat ketakutan berlebihan tdd CV19. Saya tahu dari mana? Silahkan salin link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat apa yang terjadi, masih bilang CV19 bukan konspirasi? *Wake The Fuck Up Indonesia*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi.

5. Putusan No. 828/Pidsus/2020/PN-Denpasar

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Maka Majelis Hakim memutuskan

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan.

- 2) Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukaan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas antar golongan “ sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 1) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
 - 2) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menetapkan barang bukti
 - 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan Negeri Denpasar, pada hari selasa, tanggal 17 November 2020,oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,M.H., sebagai ketua,I made pasek, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 19 November 2020 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H., Panitera pada pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Otong

Hendra Rahayu, S.H.,M.H., dkk. Penuntut umum dan terdakwa didampingi Tim penasehat hukumnya.

Dari putusan No.828/Pidsus/2020/PN-Denpasar yang telah diuraikan diatas penulis dapat membuat analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Dari pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah kerana pelaku menyadari bahwa postingan akunnnya dibuatnya akan mendapat komentar-komentar dari orang dan pelaku menyatakan bahwa pelaku sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI, dan dari postingan pelaku tersebut murni dilakukan terdakawa (Jerinx Sid) karna tidak ada gunanya rapid test kepada ibu hamil yang bisa membuat para ibu menjadi stress dan memperlambat proses kelahiran, dan dari postingan tersebut pihak pelaku sebenarnya ingin melakukan diskusi kepada lembaga IDI, tidak ada keinginan merusak nama baik, karena pelaku mengharapkan reaksi atau tanggapan dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak di tanggapi, sehingga pelaku melakukan postingan di instagram dengan menggunkan kata IDI Kacung *WHO* agar mendapat respon. Dari pertimbangan tersebut hakim PN Denpsar menjatuhkan pidana kepada Jerinx Sid oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan.

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Denpasar. Karena pelaku melakukannya dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum. Menurut peneliti, hukuman 1(satu) tahun 2 (dua) bulan tidak setimpal dari perbuatan

karena pertimbangan hukum yang berlebihan sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hukum yang deskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Perbuatan seorang Jerinx Sid yang membuat postingan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak pencemaran nama baik.

Kembali pada pertimbangan hakim PN Denpasar, bahwa penimbangan pokok lainnya dari majelis hakim yaitu bahwa jerinx sid melakukan perbuatannya seakan-akan untuk menyelamatkan para ibu yang melahirkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Denpasar menjatuhkan pidana kepada I Gede Aryastina Alias Jerinx Sid dengan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan pidana denda.

Peneliti sependapat dengan alasan pertimbangan hukum PN Denpasar bahwa hanya karena sebuah postingan di akun instagram yang menyatakan IDI kacang WHO, lalu hakim memberikan hukuman pidana kepada Jerinx Sid.

Karna walaupun beliau sudah meminta maaf kepada lembaga IDI lalu hakim memberikan hukuman kepada terdakwa.

Peneliti sependapat dengan putusan PN Denpasar karena hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa. Walaupun pasal yang didakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Denpasar adalah pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU No,19 Tahun 2016 atas perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut pidana penjaranya 6 (enam) tahun. Meskipun pidana penjara 6 tahun itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa dihukum 1 tahun 2 bulan, putusan PN Denpasar sangat bertentangan dengan teori realtif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi Jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Putusan PN Denpasar bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Seperti diketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pemidanaan selain bersifat *edukatif* (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera karena terpidana tidak sesuai hukuman yang diberikan. Sehingga sangat dimungkinkan pelaku

akan mengulangi tindak pidana. Putusan PN Denpasar tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata mencemarkan nama baik seseorang melalui *Instagram* (media sosial) itu hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan tindak pidana seperti itu.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No.828/Pidsus/2020/PN-Denpasar secara ketentuan KUHAP telah memenuhi syarat tersebut. akan tetapi putusan tersebut diatas sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi pelaku.

Setiap putusan Pengadilan mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan Undang-Undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Peneliti tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Padahal pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan yang dituntut penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN-Denpasar adalah pasal 28 ayat (2) UU NO.19 Tahun 2016 atas perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut ancaman pidana penjara 6 tahun sebagai hukuman maksimal. Namun jika

terdakwa hanya dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka tidak proposional/terlalu tidak seimbang.

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak mampu memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Hukuman atau sanksi pada umumnya agar orang bisa mentaati norma-norma yang berlaku. Adanya sanksi untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kebodohan. Oleh karena itu sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Menurut R. Soesilo, tujuan, pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal ditinjaunya, misalnya. Pujangga Anselm Von

Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁴⁵

Menurut Andryeni dikutip dari Ida Hanifah yang mengatakan: “Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan di dalam pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesajateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁴⁶

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, halaman 35.

⁴⁶ Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”, jurnal *De Legalata*. Vol. 5 No.1 Tahun 2020.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lembaga IDI Melalui Instagram. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian yang dilakukan terhadap kepada golongan baik seperti Lembaga IDI diatur dalam KUHPidana pada pasal 310 dan 311 KUHPidana, penghinaan juga disebut dengan pencemaran nama baik yang dilakukan dalam dunia teknologi yang diatur dalam pasal 27, 28, dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik terhadap lembaga IDI disebabkan dari tulisan postingan yang berisi pencemaran atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada lembaga IDI dengan maksud sengaja merusak kehormatan dan pencemaran seseorang maka ia dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHPidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan tegas dan menjalankan peraturan-peraturan dan cara-cara dalam dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik tersebut.
3. Analisis Putusan No.828/Pipsus/2020/PN-Denpasar Tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Lembaga IDI, sesuai putusan tersebut Terdakwa

dijerat dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang dimana mengadili bahwa atas nama I Gede Aryastina alias Jerinx Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan. Dengan begitu terdakwa dijatuhi Pidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Saran

1. Setiap perbuatan tindak pidana memiliki hukuman berupa sanksi dan denda, dan seharusnya pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 yang tidak Jauh dari Tahun 2008 mangkannya masyarakat masih banyak yang belum jera dan takut melakukan perbuatan Pencemaran nama baik melalui Internet baik dari instagram.
2. Penegakan Hukum seperti saat ini harus cepat dan tegas dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan penecemaran nama baik dalam dunia teknologi seperti melakukan patroli dunia maya harus dimulai dari tahun-tahun sebelumnya seperti sebelum tahun 2017 agar angka tindak

pidana pencemaran nama baik tidak sebanyak yang sudah tercatat dalam angka kejahatan di Indonesia.

3. Sesuai analisis putusan No.828/Pidsus/2020/PN-Denpasar tentang Pencemaran Nama Baik menurut saya, sudah relevan karna putusan yang diberikan kepada Jerinx Sid tidak wajar dikarenakan perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya menolong para kaum ibu yang melahirkan yang mewajibkan dilakukan rapid test, sebab apabila nantinya dilakukan rapid test itu dan bisa membuat para ibu memperlambat dalam melahirkan dalam arti apabila terjadi sesuatu kepada bayi/ibu siapa nantinya yang tanggung jawab, dan Jerinx sid, kan melakukan postingan itu semata-mata hanya ingin berdiskusi dengan Pihak IDI tetapi dari Pihak IDI tidak menanggapinya dan jerinx sid pun sudah meminta maaf. Maunya dari pihak Pengadilan harus lebih teliti dan tegas dalam melihat kasus saat ini biar masyarakat tidak takut akan Hak Untuk berpendapat yang dilakukan dalam Media sosial jangan langsung membuat keputusan itu semata-mata perbuatan seseorang itu dengan maksud menjatuhkan kehormatan dan martabat seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo.
- Abdul Wahid & Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : Refika Aditama.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyber Law Indonesia pemabruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung : Refika Aditama.
- Didik M. Arief Mansur. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Jusuf Hafiah & Amri Amir. 2016. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC.
- R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor : politeia.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elekonik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*”.Yogyakarta : Aswaja Presindo.

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*.

Bandung : Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

C. Jurnal dan skripsi

Atikah Rahmi, Suci Putri Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga”, jurnal *De Legalata*. Vol. 4 No.2 Tahun 2017.

Benito Asdhie Kodiyat & Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”, jurnal *De Legalata*. Vol 4 No. 2 tahun 2019.

Erwin Asmadi. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Nama Baik”, jurnal *De Legalata*. Vol 6 No. 1 Tahun 2020.

Faisal Riza, Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, jurnal *De Legalata*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

Guntur Rambey. “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemabayaran Uang Pengganti Dan Denda”, jurnal *De Legalata*. Vol 1 No. 1 Tahun 2016.

Ida Hanifah. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”, jurnal *De Legalata*. Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

Rahmat Ramadhani. ”Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”, jurnal *De Legalata*. Vol. 2 No.1 Tahun 2017.

Rahmat Ramadhani, Ramlan. “Perjanjian *Build Operate And Transfer* (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis”, jurnal *De Legalata*. Vol 4 No. 2 Tahun 2019.

Rachmad Abduh. “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, jurnal *De Legalata*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.

Taufik Hidayat Lubis, Ismail Koto. “Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik”, jurnal *De Legalata*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

D.Internet

Detik News, *7 Poin Utama Revisi UU ITE Yang mulai Diberlakukan Hari Ini*, melalui <https://m.detik.com>, diakses 20 Juli 2018.

Hukum Online, *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan*, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses, 23 Desember 2017.

Hukum Online, *Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Delik Aduan atau Delik Biasa*, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses, Jumat 14 Agustus 2020.

Lab Hukum, *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian*, melalui <https://labhukum.com>, diakses, sabtu, 23 Desember 2017.

Pradan, *Cara Mengenali Hate Speech Ujaran Kebencian Di Dunia Maya*, melalui <https://seword.com>, diakses, 21 Juli 2018.

Wikipedia, *Instagram*, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses, 20 Januari 2020.

Wikipedia, *Bahasa Lisan*, melalui <http://id.m.wikipedia.org>, diakses februari 2020.

